



**PENETAPAN**

**Nomor 350/Pdt.P/2020/PA.Dp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Hj. ST. FATIMAH Binti Lahir Dompu, 31 Desember 1952, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan URT, Agama Islam, WNI, Alamat Jl. Sakura IV RT.004 Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;  
H.ABDURAHMAN
2. M. SALEH Bin H.Lahir Dompu, 12 Juli 1960, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, WNI, Alamat Dusun Rade, Desa Bara, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu ;  
ABDURAHMAN
3. ST. NURJAIN Binti H.Lahir Dompu, 01 Juni 1967, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan URT, Agama Islam, WNI, Alamat Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu ;  
ABDURAHMAN
4. BURHANUDIN Bin H.Lahir Dompu, 01 Juli 1969, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, WNI, Alamat Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu ;  
ABDURAHMAN
5. ST. ASMAH Binti H.Lahir Dompu, 31 Desember 1969, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani, Agama Islam, WNI, Alamat Dusun Lapangan, Desa Bara, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu ;  
ABDURAHMAN  
Yang dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada KISMAN PANGERAN, SH Advokat dan Konsultan Hukum pda Kantor

*Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.350/Pdt.P/2020/PA.Dp*



Hukum : KISMAN PANGERAN, SH. yang  
beralamat di Jalan H. Abubakar Ahmad,  
Selaparang Desa Matua Kecamatan Woja  
Kabupaten Dompu NTB berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor:  
06/SKK.Pdt/Dpu/XI.2020 tanggal 02  
November 2020, untuk selanjutnya disebut  
**sebagai Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

#### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan register perkara Nomor 350/Pdt.P/2020/PA.Dp tanggal 11 November 2020 dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil permohonan adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa, telah terjadi perkawinan antara **H. ABDURAHMAN BIN SIDIK (alm)** dengan **AMINAH** pada tahun yang tidak diketahui lagi. Dari perkawinan tersebut melahirkan 6 (Enam) orang anak yakni 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan diantaranya adalah sebagai berikut :

**ARSYAD Bin H.ABDURAHMAN (meninggal dunia)**

**HJ. FATIMAH Binti H.ABDURAHMAN (hidup)**

**M. SALEH Bin H.ABDURAHMAN (hidup)**

**NURJAIN Binti H.ABDURAHMAN (hidup)**

**BURHANUDIN Bin H.ABDURAHMAN (hidup)**

**ST. ASMAH Binti H.ABDURAHMAN (hidup)**

*Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.350/Pdt.P/2020/PA.Dp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa almarhum H. ABDURAHMAN Bin SIDIK meninggal dunia pada tahun 19 September 1992, dan almarhumah AMINAH meninggal dunia pada tahun 04 Juli 1996;
3. Bahwa, anak pertama alm. H.ABDURAHMAN Bin SIDIK dengan AMINAH bernama **ARSYAD Bin H.ABDURAHMAN** (Alm) telah meninggal dunia Tanggal 03 Februari 2009 berdasarkan surat kematian Nomor : 472/1073/Kesra/IX/2020 tertanggal 21 September 2020, dan selama hidupnya pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:  
Pernikahan pertama istri bernama UMI Binti H. Ncoki, cerai hidup, tidak mempunyai anak ;  
Pernikahan kedua istri bernama FATIMAH BINTI H.M.SALEH cerai mati tidak mempunyai anak ;
4. Bahwa sejak meninggalnya alm. H. ABDURAHMAN SIDIK dengan almh. AMINAH selaku orang tua kandungnya, sampai meninggalnya alm. ARSYAD Bin H.ABDURAHMAN, sudah tidak mempunyai saudara kandung lagi selain dari para pemohon dan juga tidak mempunyai anak sama sekali ;
5. Bahwa dengan demikian alm. ARSYAD Bin H. ABDURAHMAN sampai pada saat meninggal dunia hanya memiliki 5 (lima) orang saudara kandung yang berkedudukan sebagai adik kandung ;
6. Bahwa alm. ARSYAD Bin H. ABDURAHMAN semasa hidupnya memiliki harta berupa tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik No.467/1999 yang terletak di Dusun Kabuntu, Desa Bara, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut :  
Utara berbatasan dengan : Tanah Negara  
Timur berbatasan dengan : Masjid  
Selatan berbatasan dengan : Jalan ekonomi  
Barat berbatasan dengan : Sulaiman
7. Bahwa tanah tersebut didapatkan oleh Alm. ARSYAD BIN H. ABDURAHMAN secara kewarian dari orang tuanya ;
8. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini, untuk keperluan mengurus harta hak milik alm. ARSYAD Bin H.ABDURAHMAN sebagaimana poin 6 (enam) diatas, yang saat ini SHM

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.350/Pdt.P/2020/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya telah mengalami kehilangan dan akan diajukan permohonan penerbitan SHM pengganti ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu berkenan untuk menerima, memeriksa serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan para pemohon yang terdiri dari :
  - a. **HJ. FATIMAH Binti H. ABDURAHMAN**
  - b. **M. SALEH Bin H. ABDURAHMAN**
  - c. **NURJAIN Binti H. ABDURAHMAN**
  - d. **BURHANUDIN Bin H. ABDURAHMAN**
  - e. **ST. ASMAH Binti H. ABDURAHMAN**

Sebagai ahli waris dari alm. ARSYAD Bin H. ABDURAHMAN

3. Membebaskan biaya perkara kepada para pemohon.

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon maupun kuasa hukumnya tidak datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 350/Pdt.P/2020/PA.Dp tanggal .... dan .... yang dibacakan di persidangan, Kuasa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.350/Pdt.P/2020/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 148 R.Bg, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Waris maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (2) R.Bg. Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 M., bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1442 H., oleh Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I sebagai ketua majelis, Rusydiana Kurniawati L, S.H.I dan Harisman, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Usman, S.H. sebagai panitera pengganti, di luar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Rusydiana Kurniawati L, S.H.I**

**Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I**

*Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.350/Pdt.P/2020/PA.Dp*



**Harisman, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Usman, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. PNBP:	:	
a. Pendaftaran	:	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	:	
c. Redaksi	:	10.000
2. Biaya Proses	:	50.000
3. Biaya Panggilan	:	0
4. Meterai	:	6.000
<b>Jumlah</b>	:	<b>96.000</b>

(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.350/Pdt.P/2020/PA.Dp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)